



Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal 1 ayat 4 : Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang membayar iuran;
7. Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal 14 : Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial;
8. Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal 18 ayat 1 : Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS;
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden RI no. 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan

kesehatan;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan kesehatan;
15. Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta, Nomor 48/PK/Bt/2022 dan Nomor: 80/KTR/VI-08/0922, tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tentang Penetapan Peserta Baru dan Perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- KEDUA** : Jumlah Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) Ke Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada dictum PERTAMA sejumlah 76.987 (Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh) jiwa dengan rincian sebagai berikut :
- a. Peserta baru sebanyak 1.373 jiwa sebagaimana tersebut dalam lampiran I
  - b. Peserta existing sebanyak 75.614 jiwa sebagaimana tersebut dalam lampiran II
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 514/DinsosBtl/XII/2023 Tentang Penambahan Peserta Integrasi Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Bantul Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 05 Januari 2024

 KEPALA,  
**Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H**  
& NIP: 196912311996031017

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth . :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ka. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ka. Biro Kesra Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ka. UPTD BAPEL JAMKESOS Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Ketua TKPK Kabupaten Bantul;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul;
9. Ka. BAPPEDA Kabupaten Bantul;
10. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
11. Ka. BPJS Kesehatan Kabupaten Bantul;
12. Ka. UPT Jamkesda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya